



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Sbw.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :-----

SURYANI, lahir di Utan, tanggal 18 Agustus 1983 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 010/ RW. 003 Dusun Sabedo II Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa; -----

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat **permohonannya** tertanggal, 18 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam register perkara Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Sbw., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

Dengan ini hendak mengajukan permohonan dihadapan Bapak, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini :----

1. Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 27 Januari 2016 tercatat Pemohon lahir tanggal 18 Agustus 1978; -----
2. Bahwa Tahun Lahir Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal Lahir Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2016, keliru tercatat tahun lahir Pemohon tanggal 18 Agustus 1978 seharusnya **yang benar Pemohon Lahir tanggal 18 Agustus 1983** sebagaimana yang ada dalam Ijazah Pemohon; -----

3. Bahwa untuk kepentingan pemohon dan demi masa depan Pemohon maka dari itu Pemohon bermaksud merubah Tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal Lahir Pemohon.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar dalam waktu tidak terlalu lama dapat menentukan suatu hari sidang bagi permohonan ini dan setelah memeriksanya secara seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Perubahan Tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal Lahir Pemohon semula tercatat tanggal 18 Agustus 1978 dirubah menjadi tanggal 18 Agustus 1983;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat Pergantian/ Perubahan Tahun lahir pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut : -----

Halaman 2 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama atas nama SURYANI;

P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SURYANI;-----

P-3 : Fotocopy KTP atas nama SURYANI;-----

P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama SAHABUDIN dan
SURYANI;

P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga
SAHABBUDIN;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi
tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas, telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberikan materai
secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian
dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas,
Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

1. HAMZAH : -----

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon; -----

- Bahwa benar, Pemohon lahir di Utan pada tanggal 18
Agustus 1983;

- Bahwa benar, ada kesalahan dalam penulisan tahun lahir
Pemohon pada Akte Kelahiran miliknya yang tertulis
Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 1978, sedangkan
yang sebenarnya Pemohon lahir tanggal 18 Agustus 1983;

- Bahwa benar, saksi mengetahui Pemohon mengajukan
permohonan untuk merubah tahun lahir pada Akte Kelahiran
miliknya, dikarenakan adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon
membenarkannya; -----

Halaman 3 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUS

SUFRIANTO

:

-
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon; -----
 - Bahwa benar, Pemohon lahir di Utan pada tanggal 18 Agustus 1983;
 - Bahwa benar, ada kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon pada Akte Kelahiran miliknya yang tertulis Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 1978, sedangkan yang sebenarnya Pemohon lahir tanggal 18 Agustus 1983;
 - Bahwa benar, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir pada Akte Kelahiran miliknya, dikarenakan adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, Pemohon lahir di Utan pada tanggal 18 Agustus 1983; -----
- Bahwa benar, ada kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon; -----
- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir pada Akte Kelahiran, dikarenakan adanya kesalahan; -----

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon adalah merubah tahun lahir Pemohon tersebut dari tahun 1978 menjadi tahun 1983; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan bila belum

Halaman 4 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Pemohon memohon agar dapat dirubah tahun lahir Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa namun demikian kepada Pemohon harus di bebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan, Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1983; -----

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, terdapat kesalahan tulis tentang tahun kelahiran Pemohon dan oleh Pemohon kesalahan tersebut dimohon dilakukan penyesuaiannya dengan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Surat Tanda Serta Belajar yang telah dimiliki oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis bulan kelahiran anak Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari penerbitan Akta Kelahiran adalah bukanlah hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi juga agar ada kepastian hukum yang dapat berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban keperdataan dari seseorang;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dari peraturan Perundang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-

Halaman 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil-dalil yang diajukan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ? untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Utan, pada tanggal 18 Agustus 1983;-----

Menimbang, bahwa ada kesalahan terhadap tahun lahir dari Pemohon, yaitu tanggal 18 Agustus 1978 yang sebenarnya adalah tanggal 18 Agustus 1983, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Tanda Serta Belajar Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk keperluan perubahan Akte Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Memperhatikan, Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan Perubahan Tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal Lahir Pemohon semula tercatat tanggal 18 Agustus 1978 dirubah menjadi tanggal 18 Agustus 1983;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat Pergantian/Perubahan Tahun lahir pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp366.000,00(tiga

Halaman 6 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **KAMIS**, tanggal **25 Oktober 2018** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

YOSHUA I. MASPAITELLA, S.H. RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	250.000,-
3. PNBP Relas.....	Rp.	5.000,-
4. ATK.....	Rp.	50.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Jumlah.....	Rp.	366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).